

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu pranata yang membenarkan kontak sosial yang didasarkan atas insting seksual.¹ Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu pranata yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Untuk ketentraman kehidupan sosial itu, manusia menganggap perlu adanya aturan-aturan mengenai perkawinan. Wujud aturan itu terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan fiqh Islam dalam bab munakahat.

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selamanya yang diliputi oleh rasa kasih-sayang dan saling cinta mencintai. Karena agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara dalam waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu belaka.²

¹ Definisi yang diberikan ulama-ulama fiqh tentang perkawinan, lebih bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini, semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang arab adalah "al-wat" (persetubuhan). Uraian tentang devinisi perkawinan ini, dapat disimak dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Prenada Media, Jakarta, 2004 : hlm. 38-39.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm : 157.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 :
“Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Sedangkan aturan tentang sahnya perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengacu pada syariat Islam sesuai dengan bunyi pasal 2, ayat 1 : “... perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴

Di samping itu, perkawinan harus memenuhi persyaratan kedewasaan yang mencakup kedewasaan fisik, kedewasaan psikologis dan kedewasaan sosial. Menurut Akhmad Azhar Abu Miqdad yang dikutip oleh Abu Al-Ghifari (2001 : 32-34), kedewasaan fisik bagi laki-laki ditandai dengan suara yang berbeda dari suara sebelumnya (membesar dan sedikit parau), bidang bahu melebar, tumbuhnya bulu-bulu pada organ tertentu (ketiak, dada dan sekitar alat kelamin) dan keluar sperma (mimpi basah). Sedangkan kedewasaan fisik bagi perempuan ditandai dengan suara lebih bagus (halus), tumbuhnya bulu-bulu pada organ tertentu (ketiak dan alat kelamin), tumbuh dan berkembangnya buah dada (payudara), pinggul dan menstruasi.⁵

³ Anonimus, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya, tt. Hlm. 5

⁴ *Ibid.* hlm. 6

⁵ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Mujahid, Bandung, 2001, hlm. 32-34.

Kedewasaan fisik itu mempengaruhi kedewasaan psikologis. Atau dengan kata lain, keadaan fisik yang demikian itu menunjukkan kedewasaan psikologis.⁶ Sedangkan kedewasaan sosialnya ditentukan oleh kemampuan berinteraksi sosial secara wajar dengan dunia luar.

Dalam penentuan persyaratan kedewasaan ini ada yang mempergunakan usia, baik bagi laki-laki, maupun bagi perempuan.⁷ Penentuan usia ini masih terkait dengan keadaan badan sebagai perwujudan kedewasaan fisik. Pada usia itu, laki-laki dan perempuan sudah dianggap telah memenuhi persyaratan minimal kedewasaan fisik, psikologis dan sosial.⁸

Kenyataan historis perkawinan Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah yang baru berumur enam tahun dan bercampurnya dengan Rasulullah SAW pada umur sembilan tahun merupakan takrir bagi sebagian masyarakat di Indonesia.⁹ Sebagian masyarakat Indonesia masih melakukan perkawinan dengan ukuran kedewasaan seperti tersebut diatas dan takrir Rasulullah SAW. Perkawinan semacam ini, biasa disebut “kawin

⁶ Menurut Akhmad Azhar Abu Miqdad (1997), tanda perubahan organ tertier ini ada hubungannya dengan psikis. Yaitu laki-laki nampak kelelakiannya dan wanita nampak kewanitaannya dalam segala gerak tubuhnya. Intinya laki-laki dan perempuan memiliki kekhasan tersendiri yang bisa membedakan keduanya. (Abu Al-Ghifari, 2001 : 34)

⁷ Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1994), dibanyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial). (Abu Al-Ghifari, 2001 : 23)

⁸ Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orang tua. *Ibid.*

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* 7, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1996, hlm. 20.

gantung” atau “gantung nikah”.¹⁰ Perkawinan yang demikian ini sangat menggejala di dalam sebagian masyarakat Indonesia.¹¹

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah menetapkan dalam pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan. Usia perkawinan bagi laki-laki itu sembilan belas tahun dan bagi perempuan itu enam belas tahun.¹² Demikian juga dalam ayat 1 dan 2 pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.¹³ Penetapan ini diharapkan akan terhindar daripada perkawinan usia muda yang menggejala di sebagian masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan enam prinsip untuk menjamin cita-cita luhur dari perkawinan. Salah satu diantaranya adalah prinsip kematangan calon mempelai.¹⁴ Karena perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda (dibawah umur) pada umumnya mengalami kegagalan.

¹⁰ “Di Jawa dan Aceh misalnya ada terjadi seorang anak perempuan yang masih berumur kurang dari 15 tahun dikawinkan, tetapi hidup bersama antara dua mempelai dipertanggungguhan sampai mereka sudah mencapai umur yang pantas. Perkawinan semacam ini di Jawa dinamakan “gantung nikah”. (Wirjono Projodikoro, tt : 82)

¹¹ Indraswari (1999), melakukan studi eksploratif tentang *kawin muda* dan *aborsi*, yang dilakukan selama bulan Agustus-November 1997, di beberapa kota. Yaitu, Serang, Bandung, Bogor, dan Tasikmalaya untuk wilayah Jawa Barat. Purwokerto dan Yogyakarta untuk wilayah Jawa Tengah. Jember dan Situbondo untuk wilayah Jawa Timur. Tulisan Indraswari tentang *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi : Gambaran Kasus*, dapat di baca dalam, Syafiq Hasyim (editor), *Menakar “Harga” Perempuan : Eksplorasi lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 131-169

¹² Anonimus, *op. cit.* hlm. 8

¹³ Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. PT. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. 1999, hlm. 144

¹⁴ *Ibid*, hlm. 30

Hal ini karena pada usia muda jiwa mereka masih labil, penuh kegoncangan dan belum siap atau matang untuk membangun rumah-tangga.¹⁴ Masa peralihan yang menghubungkan masa kanak-kanak ke masa kedewasaan yang sekaligus pada masa itu adalah masa perubahan fisik dan jiwanya menyebabkan pendiriannya, kadang-kadang tidak stabil, terutama bila menghadapi rumah-tangga yang penuh dengan tantangan dan gangguan sebagai konsekuensi hidup berumah-tangga.¹⁵

Demikian pula, karena pada usia tersebut, kadang-kadang si isteri belum mengetahui atau menyadari fungsinya dan kewajibannya terhadap suaminya dan begitu pula sebaliknya, suami tidak bisa membimbing isterinya kepada kehidupan keluarga yang harmonis (*sakinah, mawadah wa rahmah*). Akibatnya, perkawinan pada usia tersebut, karena tidak sabar biasanya diakhiri dengan perceraian.

Dengan demikian, undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus matang (dewasa) jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan suatu perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

¹⁴ Menurut Abu Al-Ghifari (2001) : “ Pada masa ini seorang anak cenderung emosional. Para Psikolog mengkhususkan masa ini sebagai masa perkembangan seksualitas anak.” *Op.cit.* hlm. 26

¹⁵ Menurut Zakiah Daradjat (1975), mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa. Pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Zakiah Daradjat membatasi masa remaja ini antara usia 13 tahun hingga 24 tahun. Abu Al-Ghifari. *op. cit.* hlm. 22

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi,¹⁷ juga dapat mengakibatkan kematian pada bayi dan ibunya.¹⁸

Prinsip kematangan jasmani dan rohani calon pasangan suami-isteri di atas, berkaitan juga dengan prinsip lainnya, seperti dengan prinsip yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.¹⁹

Berkaitan dengan perkawinan usia muda, di Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten,²⁰ masih terjadi perkawinan yang dilakukan di usia muda (di bawah umur). Dari 17 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Pamarayan, Desa Pamarayan merupakan salah satu Desa yang diidentifikasi masih melakukan perkawinan di usia muda. (Wawancara dengan Ahmad Rifai selaku Amil (P3N) Kec.Pamarayan 14 September 2005).

Perkawinan yang diidentifikasi sebagai pasangan yang melakukan perkawinan di usia muda yang tercatat dari tahun 2000 sampai dengan 2005 di Desa Pamarayan

¹⁷ Aninomos. *loc. cit.*

¹⁸ Menurut Indraswari: (1999 : 133), menyatakan : “ untuk kasus Indonesia, seperti diketahui, salah satu penyebab tingginya angka kematian Ibu (MMR) adalah karena faktor kehamilan yang berlangsung pada usia belia.”

¹⁹ Aninomos. *loc. cit.*

²⁰ Wilayah Serang, merupakan salah satu kota yang menjadi lokasi studi eksploratif, tentang kawin muda dan aborsi yang dilakukan oleh Indraswari pada bulan Agustus-November 1997.

sekitar 17 pasangan. Dari 17 pasangan yang menikah di usia muda, 10 pasangan diantaranya berakhir dengan perceraian. Perceraian yang terjadi menunjukan frekuensi tertinggi yaitu terjadi pada bulan Oktober, dimana pada bulan tersebut bersamaan dengan musim paceklik. (Wawancara dengan Ahmad Rifai selaku Amil (P3N) Kec.Pamarayan 14 September 2005).

Tabel 1
Frekuensi Perkawinan Usia Muda dan Perceraian Tahun 2000-2005 di Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan

No	Bulan	Kawin Usia Muda	Usia Kawin		Ceraai Usia Muda	Usia Ceraai		Keterangan
			Suami	Isteri		Suami	Isteri	
1.	Januari	4	18 Th 18 Th 18 Th 17 Th	15 Th 14 Th 16 Th 15 Th	-			
2.	Februari	4	18 Th 17 Th 19 Th 19 Th	14 Th 15 Th 14 Th 15 Th	-			
3.	Maret	1	18 Th	15 Th	1	20 Th	13 Th	
4.	April	-			-			
5.	Mei	3	17 Th 19 Th 18 Th	15 Th 14 Th 15 Th	-			
6.	Juni	-			2	18 Th 17 Th	15 Th 14 Th	
7.	Juli	1	18 Th	15 Th	-			
8.	Agustus	-			1	18 Th	15 Th	
9.	September	2	20 Th 17 Th	13 Th 14 Th	1	17 Th	15 Th	
10.	Oktober	1	18 Th	15 Th	4	18 Th 17 Th 19 Th 18 Th	14 Th 15 Th 14 Th 14 Th	
11.	November	-			-			
12.	Desember	1	17 Th	14 Th	1	18 Th	16 Th	

Sumber : Laporan Amil (P3N) Kecamatan Pamarayan

Mengingat bahwa resiko perkawinan usia muda itu sangat tinggi (fatal) bagi kelangsungan kehidupan rumah-tangga yang dapat membawa kepada perceraian, maka dianjurkan agar perkawinan usia muda dapat dihindarkan

Gambaran tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya secara lebih mendalam melalui penelitian, dengan judul penelitian : **Perkawinan Usia Muda Implikasinya terhadap Perceraian di Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang-Banten.**

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, di peroleh adanya fenomena empirik, yaitu masih terjadi perkawinan usia muda di Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang-Banten yang berimplikasi terhadap terjadinya perceraian, padahal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diberlakukan sejak lama. Dimana Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus matang jasmani dan rohaninya untuk melaksanakan sebuah perkawinan agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan. Secara individu kawin usia muda tidak menjadi masalah, akan tetapi secara kolektif atau masyarakat dan nasional menjadi masalah.²¹

²¹ Dewasa ini populasi manusia dalam pelbagai habitat tidak hanya menjadi potensi yang dapat dikembangkan, namun dalam pelbagai hal menjadi masalah kehidupan manusia yang membutuhkan pemecahan secara terencana dan komprehensif. Hal itu berpangkal dari masalah reproduksi, menjadi masalah keseimbangan ekosistem, kemudian menjadi masalah sosial yang berpatokan pada norma-norma yang dianut oleh pelbagai satuan kehidupan manusia (lokal, nasional, dan internasional).Cik Hasan Bisri, (2001 : 10)

Fenomena empirik di atas menarik untuk dikaji, dengan demikian penelitian ini akan diarahkan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana frekuensi perkawinan dan perceraian di Desa Pamarayan ?
2. Adakah hubungan antara perkawinan usia muda dengan perceraian di Desa Pamarayan ?
3. Bagaimana implikasi perkawinan usia muda terhadap perceraian di Desa Pamarayan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui frekuensi perkawinan dan perceraian di Desa Pamarayan.
2. Untuk mengetahui adanya hubungan antara perkawinan usia muda dengan Perceraian di Desa Pamarayan.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi Perkawinan Usia Muda terhadap Perceraian di desa Pamarayan.

D. Kerangka Pemikiran

Keberadaan manusia yang berjenis laki-laki dan perempuan di bumi ini sudah merupakan *sunnatullah*. Dari keduanya manusia berkembang-biak dan tersebar diseluruh dunia. Dari perkawinan inilah akan tersusun suatu keluarga, dari keluarga akan tercipta ikatan antar keluarga, antar suku, antar kelompok, dan antar bangsa.²²

²² Miqdan Yaljan, *Rumah Tangga Islami*, CV. Pustaka Mantiq, Solo, 1992, hlm. 18

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Cik Hasan Bisri, (2000 : 10) :

Gejala kehidupan memiliki dimensi ganda, yakni dimensi pemeliharaan dan dimensi pengembangan. Dimensi pemeliharaan yang lama, yang dipandang baik, (الحفاظة على القديم الصالح), dan dimensi pengembangan yang baru yang dipandang lebih baik (الاحد بالجديد لاصح). Demikian halnya pelbagai kegiatan dalam bidang kehidupan pada dasarnya menggabungkan kedua dimensi tersebut. Perkawinan misalnya, memiliki dimensi pemeliharaan keturunan dan pelestarian kehidupan manusia, sehingga terjadi pergantian suatu generasi oleh generasi berikutnya secara berkelanjutan. Disamping itu, perkawinan memiliki dimensi pengembang-biakan manusia sehingga populasinya semakin bertambah.²³

Hal ini sesuai dengan prinsip dasar *Maqasid as-syari'ah* yaitu mengenai pemeliharaan keturunan (*Hifdzu an-Nasl*) yang diaplikasikan dalam kaidah fiqh sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan dan diprioritaskan daripada mengambil kemashlahatan”²⁴

Perkawinan adalah perintah Allah SWT, untuk memperoleh keturunan yang syah dan diakui dengan mendirikan rumah-tangga yang damai dan teratur. Perkawinan di dalam Al-Quran disebut dengan “*nikah*” dan “*misaq*” (perjanjian). Terlepas dari arti nikah yang telah menjadi pengertian umum, maka nikah berarti “*ittifaq*” (kesepakatan) dan “*mukhalathat*” (percampuran).

²³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Penelitian IAIN sunan Gunung Djati Bandung, 2000, hlm. 10)

²⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, tp, Bandung, 1995, hlm. 128

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut *nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al-wath'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²⁵

Menurut pengertian sebagian fuqoha, perkawinan ialah :

عَقْدٌ يَضْمَنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Aqad yang mengandung ketentuan hukum keboiehan hubungan dengan lafad *nikah* atau *ziwaj* atau yang semakna kedua-duanya.”²⁶

Jadi, perkawinan adalah perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menegaskan, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa : “perkawinan *miitsaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidodhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²⁸

²⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.* 38

²⁶ Hasan Yunus DRM, *Fiqh Munakahat*, Inayat Press, Bandung, 2001, hlm. 35

²⁷ Anonimus, *op.cit.* hlm. 5

²⁸ *Ibid.* hlm. 180

Menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah-tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁹

Selanjutnya, di dalam Islam, tujuan perkawinan lebih diutamakan pada unsur perintah Allah (*Ibadah*). Sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ...

“Hai para pemuda, barang siapa telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan dapat lebih menjaga kehormatan.”³⁰

Menurut hadis itu jelas, bahwa perkawinan pertama-tama berfungsi sebagai ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian baru memenuhi naluri seks secara halal dan membentengi diri dari berbuat maksiat.

²⁹ Hasan Yunus DRM, *op. cit.* hlm.50

³⁰ *Ibid*, hlm. 43

Menurut Hasan Yunus (2001), dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih-sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah-tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih-sayang.³¹

Dengan perkawinan inilah yang akan membentuk suatu tatanan kehidupan sosial yang terkecil, yang didirikan di atas peraturan yang digariskan oleh Allah SWT melalui rasul-Nya dalam rangka memelihara perkembangan kehidupan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Indraswati (1999 : 133), pengertian perkawinan dibawah umur adalah “perkawinan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.”³² Sedangkan Lili Rasyidi (1991 : 38) menyatakan bahwa batas kedewasaan menurut Islam diperkirakan di antara umur 15 dan 16 bagi perempuan dan 18 atau 19 tahun bagi laki-laki.³³ Jadi perkawinan dibawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah standar yang telah ditetapkan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dibawah umur dalam hal ini, dimaksudkan perkawinan di masa remaja, lazimnya masa tersebut disebut juga

³¹ *Ibid*, hlm. 47

³² Syafiq Hasyim, *op. cit.* hlm. 134

³³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hlm. 38

masa puberitas,³⁴ yaitu masa dimana adanya perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.³⁵

Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan. Usia perkawinan bagi laki-laki itu sembilan belas tahun dan bagi perempuan itu enam belas tahun.³⁶ Dengan batasan umur itu, diharapkan kehidupan rumah-tangga yang dijalannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Agama.

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan aspek pendidikan dan kedewasaan. Kedewasaan itu tidak hanya berkaitan dengan usia dalam arti umur kedua mempelai, melainkan dewasa secara ekonomi, dewasa dalam berpikir dan dewasa dalam bersikap,³⁷ sehingga diusahakan jika terjalin keduanya dalam sebuah perkawinan akan tercipta tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membentuk rumah tangga yang tentram dan diliputi cinta kasih.

Faktor kedewasaan merupakan faktor yang paling penting dalam membina dan mendirikan suatu rumah-tangga, kendatipun tidak termasuk rukun dan syarat

³⁴ "Puberitas adalah masa yang khusus dimana seorang anak merasakan adanya kebutuhan yang sangat kuat pada lawan jenis atau keinginan bercinta begitu mendalam." (Abu Al-Ghifari, 2001 : 26)

³⁵ "Suatu masa dalam hidup manusia yang banyak mengalami perubahan (*Pancaroba*), yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa tanpa batasan usia yang jelas. Sulitnya menentukan usia remaja disebabkan adanya kultur dari tiap-tiap masyarakat dunia khususnya Indonesia. (Abu Al-Ghifari, 2001 : 26)

³⁶ Anonimus, *op. cit.* hlm. 8

³⁷ Menurut Sayid Sabiq, nikah itu wajib bagi orang yang sudah matang perkembangan biologis dan psikologisnya, sudah mampu hidup mandiri dalam ekonomi, dan bahkan yang bersangkutan telah mulai khawatir akan terjadinya perzinaan, karena desakan biologis yang kian hari kian kuat. Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 76-77

nikah. Islam tidak memberikan penjelasan tentang batasan yang definitif pada usia berapa orang dianggap dewasa,³⁸ dan pada batas usia berapa orang harus menikah,³⁹ memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang.⁴⁰

Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan usia maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. Maka kedewasaan untuk menikah termasuk kedalam masalah ijtihadiah, artinya kita diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas melangsungkan pernikahan.

³⁸ Mulainya usia baligh secara yuridik ini, dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal usia mulainya baligh secara yuridik adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memudlatkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya. (Hasan Yunus DRM, 2001 : 3)

³⁹ " bagi orang Indonesia asli dan Arab yang beragama Islam tiada batas umur untuk kawin. Maka tidaklah dilarang perkawinan antara orang-orang yang masih kanak-kanak. Tetapi dalam praktek biasanya tiada akan terjadi, bahwa orang tua atau wali dari anak-anak itu mengizinkan mereka kawin sebelum mencapai umur yang pantas, yaitu umur 15 atau 16 tahun bagi orang perempuan dan umur 18 atau 19 tahun bagi orang laki-laki." (lihat, Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, tt, hlm. 40-41).

⁴⁰ "Hukum adat tidak mengenal usia tertentu untuk mengatakan, apakah seorang belum atau sudah dewasa. Hal ini digantungkan pada keadaan, dalam mana dilihat, apa seorang anak sudah matang untuk bersetubuh dengan seorang dari jenis kelamin lain (*geslachtsrijp*), atau apa seorang anak itu sudah cukup kuat tenaganya untuk mencari nafkah sendiri secara menggarap sawah atau sebagainya. Dan biasanya ini terjadi pada usia $\pm$ 16 tahun. *Ibid.* hlm. 82

Adanya seruan Nabi kepada kaum laki-laki muda yang mampu melakukan pernikahan supaya menikah bukanlah suatu kemestian pembatasan usia. Menurut ulama, masalah usia dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung-jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.⁴¹ Maka setiap orang yang akan berumah-tangga diminta kemampuannya secara utuh.

Untuk menjadikan sebuah keluarga harmonis dan bahagia yang jauh dari konflik rumah-tangga sehingga mengakibatkan perceraian, diperlukan berbagai syarat dan perencanaan yang matang. Salah satu upaya dalam mencegah dan mengurangi angka perceraian serta untuk mewujudkan keluarga yang ideal dan berkualitas (perkawinan yang harmonis) dapat dibangun melalui tahapan-tahapan yang meliputi, persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan sosial.⁴²

a. Persiapan Fisik.

Kesiapan fisik berupa kematangan biologis, sangat diperlukan karena tidak sedikit perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda, mengalami kegagalan. Resiko kegagalan lain seperti pada wanita yang mana kondisi fisiknya belum siap untuk mengandung, hal ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup ibu dan anaknya kelak.⁴³

⁴¹ Uraian lengkap tentang Hak serta Kewajiban Suami-Isteri, dapat disimak dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 51

⁴² Abdul Cholil, Skripsi, *Fungsi BP-4 dalam Pembinaan Keluarga Sakinah : studi laporan BP-4 Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi*, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2001, hlm. 52

⁴³ Menurut UU No. 1/1974 tentang perkawinan, batas minimal usia nikah bagi wanita adalah 16 tahun dan bagi pria 19 tahun. Batas usia tersebut dianggap lebih bersifat legalitas. Dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, idealnya menikah itu bagi wanita sekurang-kurangnya berumur 20 tahun dan bagi pria berumur 25 tahun. Pada usia tersebut baik wanita maupun pria secara fisik dianggap telah siap dan mampu melaksanakan fungsi dan tanggung-jawab berkeluarga sebagai suami-isteri. *Ibid*.

b. Persiapan Mental.

Persiapan mental antara lain berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan faktor psikis atau kejiwaan. Dalam hal ini, langkah untuk persiapan mental adalah membekali diri dengan pengetahuan, penghayatan dan pengamalan kehidupan beragama dalam berkeluarga. Langkah ini diawali dengan pembekalan pengetahuan seseorang akan nilai luhur ajaran agamanya, sehingga yang bersangkutan memahami bahwa kehidupan beragama dalam keluarga merupakan sendi utama kokohnya bangunan rumah-tangga.

c. Persiapan Sosial.

Dalam hal ini, para remaja usia nikah dianjurkan dapat melakukan persiapan sosial antara lain melalui kegiatan keagamaan, kegiatan kepemudaan, kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan yang lainnya, agar nanti dapat menyerap berbagai pengetahuan dan pengalaman yang berguna dalam menciptakan serta menjalin hubungan interaksi sosial baik secara perorangan maupun secara kelompok yang nantinya akan mewujudkan kepribadian yang siap pakai didalam masyarakat, lebih-lebih didalam berumah-tangga dan tidak akan canggung dalam menghadapi interaksi dengan keluarganya kelak.

Adanya kecenderungan perkawinan usia muda bila diterapkan pada masa sekarang, dimana masa telah berubah, maka akan banyak menimbulkan pengaruh negatifnya dari pada positifnya terhadap semua pihak. Seharusnya kewajiban orang tua terhadap anak yang masih kecil adalah mendidik, mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri untuk dapat membina rumah-tangga yang sejahtera, hidup bahagia, bukan rumah-tangga yang di dukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia mereka.⁴⁴

Kehidupan keluarga di ibaratkan sebagai satu bangunan, dan demi terpeliharanya bangunan itu dari suatu goncangan gempa dan hantaman badai, maka ia harus didirikan di atas satu fondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket.

⁴⁴ Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm. 48

Fondasi kehidupan kekeluargaan adalah ajaran agama, disertai dengan kekuatan dan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu. Bagi yang belum siap fisik, mental dan keuangannya, dianjurkan untuk bersabar agar tidak terjerumus kelembah kehinaan.⁴⁵

Sedangkan Soerjono Soekanto (1990), menyatakan bahwa apabila kehidupan keluarga kurang serasi, maka sangat besar kemungkinannya bahwa anggota keluarga akan menjadi parasit bagi masyarakat. Kehidupan keluarga yang kurang serasi bukanlah semata-mata terjadi oleh karena ayah dan ibu hidup berpisah, akan tetapi justru menyangkut keadaan dimana salah satu anggota keluarga tidak berfungsi, sehingga tidak memenuhi peranan yang diharapkan darinya.⁴⁶

Kokohnya sebuah perkawinan tidaklah di ukur dari besarnya cinta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan, melainkan pada keterampilan dari pasangan suami-isteri tersebut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kehidupan rumah-tangga.⁴⁷

Menurut Goode, sebagaimana dikutip oleh Hendi suhendi (2001 : 138), bahwa salah satu cara untuk menghindari terjadinya perceraian ialah dengan menyosialisasikan terhadap para remaja bahwa harapan yang diletakan pada sebuah perkawinan bukanlah semata-mata kebahagiaan yang diberikan pasangan suami-

⁴⁵ Quarish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Jakarta, 1995, hlm. 254

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1990. hlm. 40

⁴⁷ Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar studi Sosiologi Keluarga*, CV. Pustaka Setia, Bandung. 2001. hlm. 136

isteri, melainkan pada intensifnya suami isteri memberikan pelayanan dan penghormatan kepada pasangannya.⁴⁸

Untuk itulah, agar kebutuhan hidup masing-masing dan kebutuhan bersama terpenuhi diperlukan adanya norma-norma yang disepakati, yang dijadikan patokan dan pengendali dalam kehidupan bersama. Agar hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum itu, mereka akan memperoleh ketertiban dan ketenteraman,⁴⁹ serta kebahagiaan dalam hidupnya.⁵⁰

Fungsi hukum diatas telah dinyatakan secara tegas oleh Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 105 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ . . .

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu dapat menetapkan hukum kepada manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.”

⁴⁸ *Ibid*, hlm138

⁴⁹ “Suatu gambaran ideal dalam kehidupan manusia, adalah terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Ketertiban berkenaan dengan gejala-gejala lahiriah dan bersifat kolektif. Sedangkan ketenteraman berkenaan dengan gejala-gejala bathiniah dan bersifat individual. Cik Hasan Bisri (penyunting), *Bunga Rampai*, Ulul Albab Press, Bandung, 1997, hlm. 87

⁵⁰ Dede Rosyada, *op.cit.* hlm. 13.

Oleh sebab itu, norma-norma hukum bisa tegak kalau masyarakatnya memiliki kesadaran toologis yang cukup baik, atau dipaksakan oleh penguasa.⁵¹

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode *Deskriptif* yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Teknik ini sering disebut dengan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase.⁵²

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Sumber data primer, yaitu melalui wawancara dengan Kepala KUA dan Amil (P3N) Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang-Banten.
- b. Sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan :

- a. Frekuensi perkawinan usia muda dan perceraian di desa Pamarayan.
- b. Latar belakang terjadinya Perkawinan Usia Muda di desa Pamarayan.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 14

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rieneka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1

- c. Pengaruh perkawinan usia muda terhadap perceraian di desa Pamarayan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan atau dokumentasi.⁵³

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepala KUA dan Amil (P3N) beserta Staf yang menangani tentang bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang-Banten.

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini dipakai untuk menambah dan mencari informasi mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian ini yang berkaitan dengan masalah pembahasan.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul, akan dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif, penganalisaan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder;

⁵³ *Ibid*, hlm. 66

- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG